



BUPATI SITUBONDO PROVINSI JAWA TIMUR

**KEPUTUSAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR : 188/ 293 /P/001.3/2022**

TENTANG

**NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR PADA DINAS
PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO**

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Ayat (5) Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo perlu menetapkan Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021;
10. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 21 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nomenklatur dan Tugas Sub Koordinator pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional yang merupakan tugas tambahan selain melaksanakan tugas utamanya sebagai pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Pejabat fungsional yang melaksanakan tugas sebagai Sub Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, adalah pejabat fungsional yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan jabatan administrasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

KEEMPAT : Sub Koordinator sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, melaksanakan tugas sesuai dengan target untuk masing-masing indikator kinerja yang harus dicapai berdasarkan dokumen penetapan kinerja pada unit kerja masing-masing.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
Pada tanggal 25 AUG 2022

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKPSDM Kabupaten Situbondo.

NO	UNIT KERJA	JA
	Dek. Sa.	2
	Asisten UP.	4
	Kab. Organisasi	12
	Kab. Hukum	1
	Asb. Doren.	1

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo
Tanggal : 25 AUG 2022
Nomor : 188/293 /P/001.3/2022

**NOMENKLATUR DAN TUGAS SUB KOORDINATOR
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO**

A. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT

1. Sub Koordinator Keuangan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - b. menyiapkan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
 - c. melaksanakan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - d. menyiapkan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - e. menyiapkan pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - f. membuat laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Penyusunan Program, mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;
 - b. menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - c. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. menyiapkan pengelolaan data dan informasi di lingkup Dinas;
 - e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
 - f. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
 - g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Dinas;
 - h. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan budaya kerja Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN MASYARAKAT VETERINER

1. Sub Koordinator Pengamatan Penyakit Hewan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan;
 - b. melakukan surveilans dan identifikasi pengamatan penyakit hewan;

- c. melakukan kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan;
 - d. melakukan pengamatan, pemetaan dan peramalan penyebaran penyakit hewan;
 - e. melakukan pemantauan penyakit hewan pada pasar hewan, rumah potong hewan (RPH), TPU dan pusat penampungan ternak atau hewan lainnya;
 - f. melakukan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
 - g. menyiapkan bahan usulan pemberian status daerah wabah penyakit hewan berdasar kajian epidemiologis dan analisis risiko yang dilakukan otoritas veteriner;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak dari dan e luar kabupaten;
 - i. melakukan pemantauan, fasilitasi, notifikasi, rekomendasi dan sertifikasi pada lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pelayanan Medik dan Paramedik Veteriner, Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Praktek Dokter Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan pelayanan kesehatan hewan lainnya;
 - k. melakukan pembinaan dan pengawasan Laboratorium Uji Kesehatan Hewan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
 - b. melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten;
 - c. melakukan pengawasan, pemasukan dan pengeluaran hewan dari dan ke daerah lain;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi dalam satu wilayah Kabupaten dan dengan daerah lain;
 - e. melakukan pengawasan persyaratan teknis lalu lintas ternak dan produk hewan antar Kabupaten dalam Provinsi dalam rangka pengendalian penyakit hewan;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan biosecurity kesehatan hewan;
 - g. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - h. melakukan penerapan sertifikasi zona atau kompartemen bebas penyakit di wilayah kabupaten;
 - i. melakukan pengawasan penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan sediaan biologis di tingkat distributor dan *poultry shop*;
 - j. melakukan pembinaan pengawasan dan penanggung jawab obat hewan;
 - k. menyiapkan bahan usulan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten;
 - l. melakukan pengawasan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah di wilayah Kabupaten;
 - m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan

- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 3. Sub Koordinator Kesehatan Masyarakat Veteriner, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
 - b. melakukan pengawasan peredaran dan tata niaga produk pangan asal hewan (daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang, tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha produk pangan asal hewan (daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang, tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;
 - d. melakukan penolakan terhadap produk pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan yang tidak memenuhi standar kesehatan;
 - e. melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap ternak dan semua peredaran hasil pemotongan ternak;
 - f. melakukan pembinaan dan pengawasan tempat penjualan atau kios daging, telur dan susu;
 - g. menerbitkan surat keterangan kesehatan produk hewan (SKKPH);
 - h. melakukan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan betina produktif di rumah potong hewan (RPH) dan dalam kabupaten;
 - i. melakukan pembinaan, pemantauan terhadap kegiatan pemotongan hewan dan kesejahteraan hewan sebelum dipotong;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada rumah potong hewan (RPH) dan TPU;
 - k. memberikan rekomendasi pengajuan Setifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
 - l. melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada tempat-tempat pengolahan produk pangan asal hewan dan tempat penjualan produk pangan asal hewan (pengepul telur, perusahaan susu, tempat penyimpanan bahan asal hewan dan bahan pangan asal hewan);
 - m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek kesejahteraan hewan;
 - n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
 - o. melakukan pengujian residu obat hewan terhadap Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH);
 - p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

- 1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Pendampingan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
 - b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;

2.

- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
 - g. melakukan pendampingan program kesejahteraan nelayan;
 - h. melakukan bimbingan permodalan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - i. menyajikan data dan informasi sumberdaya nelayan masyarakat pesisir;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Kemitraan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
 - b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
 - g. melakukan penyebaran hasil kaji terap, inovasi dan perekayasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan;
 - h. melakukan pembinaan dan pelatihan standarisasi penggunaan alat tangkap ikan dan sarana penangkapan ikan kepada nelayan;
 - i. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan analisis daya dukung sumberdaya perikanan;
 - j. melakukan koordinasi rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir;
 - k. melakukan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;

- b. melakukan pengumpulan data pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- g. melakukan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana TPI;
- h. melakukan pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Mina dalam pengelolaan TPI;
- i. menyiapkan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi, rancang bangun serta detail engineering design pembangunan prasarana TPI;
- j. menyajikan data dan informasi produksi hasil tangkapan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

D. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

- 1. Sub Koordinator Kelembagaan dan Produksi Perikanan Budidaya, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;

- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan kompilasi teknologi pembudidayaan perikanan di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - h. melaksanakan apresiasi teknologi pembudidayaan perikanan hasil perekayasa teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - i. melaksanakan penyebaran informasi teknologi pembudidayaan perikanan budidaya kepada masyarakat luas (publik);
 - j. melaksanakan pemecahan masalah dan kendala dalam hal penerapan teknologi pembudidayaan perikanan;
 - k. melaksanakan fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi perbenihan dan kelayakan dasar usaha budidaya;
 - l. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pengelolaan Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - b. melakukan pengumpulan data pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - g. melakukan pemantauan residu dan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan atau kontaminan pada perikanan budidaya;

- h. melakukan pemantauan penggunaan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan;
 - i. melakukan perencanaan dan pemantauan pemanfaatan kawasan budidaya perikanan potensial dan strategis sesuai dengan peruntukannya;
 - j. mengoptimalkan pemanfaatan potensi budidaya laut, air payau, dan air tawar untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi;
 - k. melakukan pemantauan, pencegahan, pengendalian hama penyakit ikan pada sistem budidaya ikan;
 - l. melakukan pemberian bimbingan produksi perikanan budidaya sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidan Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - m. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap proses pembudidayaan perikanan;
 - n. melakukan monitoring dan pemantauan budidaya ikan serta melakukan koordinasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada perairan akibat dari buangan/limbah pengolahan hasil perikanan;
 - o. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Kemitraan Usaha dan Penerapan IPTEK, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - g. melakukan percontohan/deseminasi teknologi pembudidayaan perikanan dalam pengembangan kawasan budidaya;
 - h. melakukan kaji terap atau uji lapang terhadap hasil perekayasaan teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat untuk memperoleh teknologi spesifik daerah;
 - i. melakukan uji lapang dan verifikasi terhadap mutu sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - j. memberikan informasi berupa petunjuk atau acuan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana produksi yang berwawasan lingkungan;
 - k. melakukan pelatihan dan petunjuk teknis terhadap standarisasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan budidaya;
 - l. melakukan bimbingan akses permodalan, pembentukan jejaring kemitraan dalam teknologi budidaya dan pemasaran dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan;

- m. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

E. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PADA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PETERNAKAN DAN PERIKANAN

1. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Peternakan, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
 - e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
 - f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
 - g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
 - h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
 - k. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sub Koordinator Pengolahan dan Pemasaran Perikanan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - b. melakukan pengumpulan data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - f. melakukan dan menyebarkan perkembangan hasil inovasi dan perekayasa teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan secara modern dan tradisional;
 - g. menyediakan data dan informasi usaha pengelolaan dan pemasaran hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - h. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
 - i. melakukan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;

- j. melakukan pembinaan dan pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi;
 - k. memberikan fasilitasi bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - l. melakukan fasilitasi kemitraan dalam permodalan dan pemasaran produk perikanan dan produk hasil pengolahan ikan;
 - m. melakukan inventarisasi dan identifikasi usaha penanganan pasca panen dan usaha pengolahan hasil perikanan;
 - n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - o. memberikan rekomendasi penertiban surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan Ikan, tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI) dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);
 - p. menyiapkan pengelolaan data izin kapal pengangkut ikan untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi;
 - q. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
 - r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Sub Koordinator Pengawasan Peternakan dan Perikanan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
 - b. melakukan pengumpulan data pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
 - c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
 - d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
 - f. melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
 - g. melakukan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
 - h. melakukan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
 - i. melakukan pengawasan hasil mutu perikanan;
 - j. melakukan monitoring Standar Operasional Prosedur (SOP) mutu hasil perikanan;
 - k. melakukan pengawasan penggunaan obat-obatan pada usaha perikanan;

- l. melaksanakan monitoring dan pemantauan terhadap penggunaan bahan pengawet dan pembantu dalam pengolahan hasil perikanan;
- m. melakukan pembinaan pengelolaan limbah dari pengolahan hasil perikanan;
- n. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan, pencabutan izin usaha perikanan dan tata ruang budidaya;
- o. memberikan kenaikan kelas kelompok pengolahan hasil perikanan;
- p. menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BUPATI SITUBONDO,

KARNA SUSWANDI

UNIT KERJA	
Secara	2
Asisten II	1
Kbg. Organisasi	1
Kbg. Hukum	1
Kbg. DOK	1